



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laode Zahrudin Alias Rudi Alias Odong Odong Bin Siwa Idrus
2. Tempat lahir : Wanci
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Laode Zahrudin Alias Rudi Alias Odong Odong Bin Siwa Idrus ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/21/II/2022/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Marlin, S.H.MH, CMLC, Yusran Manggalo, SH, Sry Ratna dengan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa AKBAR SARMAN dan Terdakwa ASRIANI

- 1 (satu) buah dos Red Label;
- 2 (dua) potong tissue;
- 2 (dua) potong lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS, terbukti melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;
6. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya "ex aequo et bono" kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS bersama-sama saksi AKBAR SARMAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi ASRIANI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "datang dulu ambil ini bahan baru paketkan", kemudian dijawab Terdakwa LAODE ZHRUDIN "iya, tunggumi", beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi AKBAR yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan “ko paket mi disini”, terdakwa jawab “saya paket saja di Perdos” kemudian Terdakwa pergi ke Perdos lalu membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang lalu Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR menginap dan saat bertemu saksi AKBAR bertanya “sudah kirim?”, Terdakwa jawab “sudah, tadi pagi”, lalu saksi AKBAR memberikan 1 (satu) paket Shabu dan Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tuanya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis dan menghubungi saksi AKBAR dengan mengatakan “kita dimana?” dijawab oleh AKBAR “saya masih tidur, tunggumi di Hotel”, sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR tiba di Hotel Alpis dan bertanya “sudah kirim?”, dijawab “sudah pagi tadi”, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR pulang ke Hotel Athaya, dalam perjalanan ke Athaya saksi AKBAR menghubungi saksi ASRIANI, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita tiba di Hotel Athaya lalu Terdakwa dan saksi AKBAR memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci mengambil paket yang dikirim lalu kembali ke Hotel dan tidur;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa memanggil saksi AKBAR ke kamarnya lalu memperlihatkan 29 (dua puluh Sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR mengatakan “kalau sudah begitu aturmi saja” lalu saksi AKBAR kembali ke kamarnya, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label dilakban cokelat, setelah mengirim paket Terdakwa kerumah adiknya di Perdos Anduonohu lalu sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “saya masih lanjut sewa kamar hotel”, terdakwa jawab “kalau saya, tidak mau”, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “masih ada bahanmu, bawaan dulu yang 45”, terdakwa menjawab “tunggumi”, saat Terdakwa tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian yang mana saat itu saksi AKBAR dan saksi ASRIANI sudah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan lebih dulu, petugas menanyakan kepada saksi AKBAR “mana bahanmu”, dijawab oleh AKBAR “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari tepatnya di Kapal KM Bunda Maria Terdakwa mengambil paket yang akan dikirim dan membuka ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet, kemudian petugas jua mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) sachet untuk dikonsumsi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 2 (dua) sachet plastic Kristal bening Nomor 971/2022/NNF dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastic kristal bening Nomor 972/2022/NNF milik Terdakwa ASRIANI ARSYAD, LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI dan AKBAR SARMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS bersama-sama saksi AKBAR SARMAN (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi ASRIANI ARSYAD (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan “datang dulu ambil ini bahan baru paketkan”, kemudian dijawab Terdakwa LAODE ZHRUDIN “iya, tunggumi”, beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan saksi AKBAR yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan “ko paket mi disini”, terdakwa jawab “saya paket saja di Perdos” kemudian Terdakwa pergi ke Perdos lalu membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang lalu Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR menginap dan saat bertemu saksi AKBAR bertanya “sudah kirim?”, Terdakwa jawab “sudah, tadi pagi”, lalu saksi AKBAR memberikan 1 (satu) paket Shabu dan Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tuanya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis dan menghubungi saksi AKBAR dengan mengatakan “kita dimana?” dijawab oleh AKBAR “saya masih tidur, tunggumi di Hotel”, sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR tiba di Hotel Alpis dan bertanya “sudah kirim?”, dijawab “sudah pagi tadi”, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR pulang ke Hotel Athaya, dalam perjalanan ke Athaya saksi AKBAR menghubungi saksi ASRIANI, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita tiba di Hotel Athaya lalu Terdakwa dan saksi AKBAR memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci mengambil paket yang dikirim lalu kembali ke Hotel dan tidur;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa memanggil saksi AKBAR ke kamarnya lalu memperlihatkan 29 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR mengatakan “kalau sudah begitu aturmi saja” lalu saksi AKBAR kembali ke kamarnya, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label dilakban cokelat, setelah mengirim paket Terdakwa kerumah adiknya di Perdos Anduonohu lalu sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “saya masih lanjut sewa kamar hotel”, terdakwa jawab “kalau saya, tidak mau”, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “masih ada bahanmu, bawaan dulu yang 45”, terdakwa menjawab “tungggumi”, saat Terdakwa tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian yang mana saat itu saksi AKBAR dan saksi ASRIANI sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, petugas menanyakan kepada saksi AKBAR “mana bahanmu”, dijawab oleh AKBAR “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari tepatnya di Kapal KM Bunda Maria Terdakwa mengambil paket yang akan dikirim dan membuka ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet, kemudian petugas jua mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 2 (dua) sachet plastic Kristal bening Nomor 971/2022/NNF dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastic kristal bening Nomor 972/2022/NNF milik Terdakwa ASRIANI ARSYAD, SE, AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin ABD RAHIM dan LAODE ZHRUDIN Alias RUDI adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa LAODE ZAHKUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Athaya Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Hotel Athaya Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sekitar pukul 06.00 wita dengan cara Shabu dimasukkan kedalam pireks lalu disambung ke satu buah bong setelah itu pireks dibakar yang mengeluarkan asap, lalu mengisapnya sama halnya kalau sedang merokok sampai Shabu habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa LAODE ZAHKUDIN Alias RUDI Alias ODONG-ODONG Bin SIWA IDRUS, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH HASRIN, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR SARMAN pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian keduanya mengaku menyimpan shabu tersebut di dalam kamar mandi setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik saksi AKBAR SARMAN kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi AKBAR SARMAN dan mengakui bahwa masih ada shabu yang tersimpan sama terdakwa kemudian saksi bersama rekan-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya menyuruh saksi AKBAR SARMAN untuk menelpon terdakwa dan meminta lagi shabu kemudian saat itu terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa datang ke Hotel Athaya kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa dengan mengatakan “mana bahanmu” kemudian terdakwa menjawab “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh terdakwa untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu saksi bersama rekan-rekannya membuka paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RANDY MUHAMMAD NUSANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR SARMAN pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian keduanya mengaku menyimpan shabu tersebut di dalam kamar mandi setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang tersimpan diatas wastafel dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik saksi AKBAR SARMAN kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi AKBAR SARMAN dan mengakui bahwa masih ada shabu yang tersimpan sama terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh saksi AKBAR SARMAN untuk menelpon terdakwa dan meminta lagi shabu kemudian saat itu terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa datang ke Hotel Athaya kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi melakukan intorgasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "mana bahanmu" kemudian terdakwa menjawab "ada pak saya kirim dipelabuhan" kemudian saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh terdakwa untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu saksi bersama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekannya membuka paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ANDI REGINAL MACHMUD PAERAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama saksi AKBAR Bin RAHIM dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE Binti ARSYAD
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet shabu sedangkan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ASRIANI dan saksi AKBAR SARMAN telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu sehingga total Narkotika yang ditemukan petugas kepolisian pada saat itu sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.40 Wita, saksi sementara menjaga Hotel bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec Mandonga Kota Kendari kemudian saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital,



1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) sachet kosong serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna ungu milik saksi ASRIANI ARSYAD dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna putih milik saksi AKBAR SARMAN kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi AKBAR SARMAN untuk menghubungi temannya yaitu terdakwa kemudian terdakwa datang di Hotel Athaya sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat itu saksi mendengar bahwa terdakwa telah membawa paket shabu tersebut ke pelabuhan untuk dikirim setelah itu terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN bersama saksi ASRIANI ARSYAD dibawa oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. ASRIANI ARSYAD, SE., Alias ANI Binti ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan saksi AKBAR Bin RAHIM;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR SARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi sedang berada di rumah di BTN Cempaka Graha Asri kemudian saksi dihubungi saksi AKBAR SARMAN (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan *"saya mau pesan bahan 10 gram"*, kemudian saksi menjawab *"saya tanya dulu temanku"*, kemudian saksi menelpon seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"ada bahan"* kemudian dijawab *"ke Baruga Regency"* kemudian saksi menghubungi saksi AKBAR SARMAN dengan mengatakan *"ada bahan"*, kemudian saksi AKBAR SARMAN menjawab *"berapa"*, kemudian saksi mengatakan *"nantip"*, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi dijemput oleh saksi AKBAR SARMAN kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi turun dari Mobil dan bertemu dengan seorang bernama HERMAN kemudian saksi mengatakan *"saya disuruh pak TAHIR"* setelah itu saksi diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian saksi kembali ke Mobil dan kembali ke rumah setelah tiba di rumah saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi AKBAR SARMAN, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama saksi AKBAR SARMAN menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi kembali menghubungi MUH TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"saya pesan lagi 5 (lima) gram"* kemudian dijawab *"pergimi ambil ditempat yang tadi"*, kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN pergi lagi ke BTN Baruga Regency dan saat tiba saksi ASRIANI turun dari mobil dan bertemu dengan HERMAN dan diberikan 1 (satu) paket Shabu kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN kembali ke Hotel Alpis Anduonohu, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah sedangkan saksi AKBAR masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi pergi ke Hotel Alpis untuk bertemu saksi AKBAR SARMAN dan memberikan 1 (satu) paket Shabu kemudian saksi AKBAR SARMAN bertanya *"berapa"* kemudian saksi menjawab *"tidak ji, nantip"*, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dihubungi oleh saksi AKBAR SARMAN dengan mengatakan *"saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Athaya"* kemudian saksi menjawab *"nanti ada kamar saya kesitu"* kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saksi ke Hotel Athaya dan saat itu saksi AKBAR SARMAN sedang tertidur dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian saksi berbincang-bincang dan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama saksi AKBAR SARMAN pergi ke rumah saksi di BTN Cempaka Graha Asri untuk ganti pakaian, dan saat diperjalanan saksi dan saksi AKBAR SARMAN sepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket lagi untuk dikonsumsi, kemudian saksi menghubungi seseorang bernama WANDA dengan mengatakan "saya pesan", kemudian dijawab "ke Wua-Wua mi" kemudian saksi menjawab "okemi", kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN pergi mengambil shabu di samping Karaoke Denpasar yang sudah disimpan di bawah tiang telepon, kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN kembali ke Hotel Athaya, kemudian saat di Hotel Athaya saksi AKBAR SARMAN membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menyimpannya di atas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi AKBAR SARMAN, kemudian saksi bersama saksi AKBAR SARMAN digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587 milik saksi AKBAR SARMAN kemudian saksi AKBAR SARMAN diinterogasi oleh petugas Kepolisian "mana lagi bahanmu" dan saksi AKBAR SARMAN menjawab "ada sama RUDI" kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi AKBAR SARMAN untuk menghubungi terdakwa, dan saat terdakwa tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa ditangkap, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa "mana bahanmu" dijawab "ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci", kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi AKBAR SARMAN dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label, dan Petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi dan saksi AKBAR SARMAN dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. AKBAR SARMAN Alias AKBAR Bin RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan saksi ASRIANI ARSYAD;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi sedang berada di Kamar Hotel Alpis Kel, Anduonohu kemudian menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, SE (diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "saya mau pesan bahan 10 gram", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab "saya Tanya dulu temanku", setelah itu saksi dihubungi oleh saksi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan "ada bahan" kemudian saksi menjawab "berapa", kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab "nantip", kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, saksi pergi kerumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE di BTN Cempaka Graha Asri, setelah itu saksi bersama ASRIANI

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD, SE menuju ke BTN Baruga Regency Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian saat tiba ditempat tersebut saksi ASRIANI ARSYAD, SE turun dari mobil sedangkan saksi menunggu didalam mobil dan beberapa saat saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Mobil kemudian saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju kerumahnya di BTN kemudian saat tiba dirumahnya saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke Hotel Alpis Anduonohu, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ASRIANI menghubungi seseorang yang bernama MUH. TAHIR PAKANNA dengan mengatakan *"saya pesan lagi 5 (lima) gram"* dan dijawab *"pergimi ambil ditempat yang tadi"*, kemudian saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE pergi ke tempat tersebut untuk mengambil shabu setelah itu saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Alpis Anduonohu dan tiba sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian saksi masuk kedalam kamar sedangkan saksi ASRIANI ARSYAD, SE pulang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"datang dulu ambil ini bahan baru paketkan"*, kemudian terdakwa menjawab *"iya, tunggumi"*, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa tiba di Hotel Alpis dan saat itu saksi langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu sambil mengatakan *"kopaketmi disini"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya paket saja di Perdos"*, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ASRIANI ARSYAD, SE datang ke Hotel Alpis dan mengatakan kepada saksi *"kita mau tambah lagi ka?"*, kemudian saksi menjawab *"janganmi kalau saya tambah utang, kalau kita percaya saya tidak masalah, karena saya tidak ada uang"*, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang ke kamar Hotel Alpis kemudian saksi bertanya *"sudah kirim"*, dan Terdakwa menjawab *"sudah tadi pagi"* kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa LAODE ZAHMUDIN yang disimpan didalam sebuah dos Red Label, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Melati Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan *"kita dimana"*, kemudian saksi menjawab *"saya masih tidur, tunggumi di Hotel"*, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke Hotel Alpis dan saat tiba sudah ada Terdakwa kemudian saksi bertanya “*sudah kirim*”, dan terdakwa menjawab “*sudah, tadi pagi*”, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, saksi bersama Terdakwa menuju ke Bandara Haluoleo untuk berangkat ke Wakatobi namun karena ketinggalan pesawat kemudian saksi bersama Terdakwa menuju ke Hotel Athaya dan saat diperjalanan saksi menghubungi ASRIANI ARSYAD, SE dengan mengatakan “*saya tidak jadi berangkat, terlambat naik pesawat, saya mau ke Hotel Athaya*”, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menjawab “*nanti ada kamar, saya kesitu*”, kemudian saat tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama Terdakwa menyewa kamar dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil paket di Pelabuhan Wanci sedangkan saksi tertidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, saksi bangun dan sudah melihat saksi ASRIANI ARSYAD, SE berada didalam kamar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi diajak Terdakwa ke kamarnya dan memperlihatkan paket Shabu tersebut telah dibagi menjadi 29 (dua puluh Sembilan) sachet kemudian saksi mengatakan “*kalaupun sudah begitu, aturmi saja*” kemudian saksi kembali ke kamar dan tidur, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Wanci kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*saya masih lanjut sewa kamar Hotel*”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “*saya tidak mau*”, kemudian pada pukul 16.00 Wita, saksi bersama ASRIANI ARSYAD, SE pergi ke rumah saksi ASRIANI ARSYAD, SE dan saat diperjalanan saksi sepakat dengan saksi ASRIANI ARSYAD, SE untuk memesan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi, kemudian saksi ASRIANI ARSYAD, SE menghubungi seseorang yang bernama WANDA untuk memesan shabu tersebut, setelah itu saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE menuju ke samping Karaoke Denpasar untuk mengambil Shabu 1 (satu) paket yang ditempel di dibawah tiang telepon, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE kembali ke Hotel Athaya dan saat tiba didalam kamar Hotel saksi membaginya menjadi 2 (dua) paket Shabu kemudian menyimpannya diatas wastafel kamar mandi, kemudian sekitar pukul 21.40 Wita, saksi bersama saksi ASRIANI ARSYAD, SE ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket dengan berat Netto 0,4477 gram diatas wastafel kamar mandi, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) sachet



kosong, 1 (satu) buah handpone Merek Vivo warna ungu dengan simcard 085266438410 sim card 2 082316216644 dengan IMEI 1 861813057449351 dan IMEI 2 861813057449344 milik saksi ASRIANI ARSYAD serta 1 (satu) buah Handpone Redmi warna Putih dengan Simcard 1 082271477329 Simcard 2 082292354587 milik saksi kemudian saksi diinterogasi oleh petugas Kepolisian "*mana lagi bahanmu*" dan saksi menjawab "*ada sama RUDI*" kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa, dan saat terdakwa tiba di Kamar Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa ditangkap, kemudian petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa "*mana bahanmu*" kemudian terdakwa menjawab "*ada pak, saya kirim dipelabuhan wanci*", kemudian terdakwa bersama saksi dan ASRIANI ARSYAD dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya diatas kapal KM Bunda Maria dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet dengan berat Netto 11,2379 gram yang disimpan didalam sebuah Dos Red Label, dan Petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR SARMAN pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "*datang dulu ambil ini bahan baru paketkan*", kemudian terdakwa menjawab "*iya, tunggu*", kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan saksi AKBAR SARMAN yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan "*ko paket mi disini*", kemudian terdakwa menjawab "*saya paket saja di Perdos*" kemudian Terdakwa pergi ke Perdos dan membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR SARMAN menginap dan saat bertemu saksi AKBAR SARMAN bertanya "*sudah kirim?*", kemudian Terdakwa menjawab "*sudah, tadi pagi*", kemudian saksi AKBAR SARMAN memberikan lagi 1 (satu) paket Shabu kemudian Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tua terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa pergi ke Hotel Alpis akan tetapi saksi SARMAN tidak ada sehingga terdakwa menghubungi saksi SARMAN dengan mengatakan "*kita dimana?*" kemudian "*saya masih tidur, tunggu di Hotel*", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi AKBAR SARMAN tiba di Hotel Alpis dan bertanya "*sudah kirim?*", kemudian terdakwa menjawab "*sudah pagi tadi*", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR SARMAN pergi ke Hotel Athaya, kemudian dalam perjalanan ke Hotel Athaya, saksi AKBAR SARMAN menghubungi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASRIANI ARSYAD, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa dan saksi AKBAR SARMAN tiba di Hotel Athaya dan memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengambil paket yang dikirim kemudian kembali ke Hotel untuk tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa memanggil saksi AKBAR SARMAN ke kamar kemudian memperlihatkan 29 (dua puluh sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR SARMAN mengatakan "*kalau sudah begitu aturmi saja*" kemudian saksi AKBAR SARMAN kembali ke kamarnya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label yang dilakban warna coklat, kemudian setelah mengirim paket tersebut Terdakwa kerumah adik terdakwa di Perdos Anduonohu kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi AKBAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*saya masih lanjut sewa kamar hotel*", kemudian terdakwa menjawab "*kalau saya, tidak mau*", kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa dihubungi saksi AKBAR dengan mengatakan "*masih ada bahanmu, bawakan dulu yang 45*", kemudian terdakwa menjawab "*tunggumi*", setelah itu terdakwa menuju ke Hotel Athaya kemudian sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa tiba di Hotel Athaya, kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang mana saat itu saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, kemudian terdakwa dinterogasi oleh petugas Kepolisian dengan mengatakan "*mana bahanmu*", kemudian terdakwa menjawab "*ada pak saya kirim dipelabuhan*" setelah itu Terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Pelabuhan Wanci Kel. Kandai Kec. Kendari kemudian tepatnya di Kapal KM Bunda Maria Terdakwa mengambil paket yang akan dikirim kemudian petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) sachet shabu kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) sachet narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram;
- 1 (satu) buah dos Red Label;
- 2 (dua) potong tissue;
- 2 (dua) potong lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR SARMAN pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "datang dulu ambil ini bahan baru paketkan", kemudian dijawab Terdakwa menjawab "iya, tunggumi", beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan saksi AKBAR yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan "ko paket mi disini", terdakwa jawab "saya paket saja di Perdos" kemudian Terdakwa pergi ke Perdos lalu membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR menginap dan saat bertemu saksi AKBAR

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “sudah kirim?”, Terdakwa jawab “sudah, tadi pagi”, kemudian saksi AKBAR memberikan 1 (satu) paket Shabu dan Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tuanya, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis dan menghubungi saksi AKBAR dengan mengatakan “kita dimana?” dijawab oleh AKBAR “saya masih tidur, tunggumi di Hotel”, sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR tiba di Hotel Alpis dan bertanya “sudah kirim?”, dijawab “sudah pagi tadi”, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR pulang ke Hotel Athaya, dalam perjalanan ke Athaya saksi AKBAR menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita tiba di Hotel Athaya lalu Terdakwa dan saksi AKBAR memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci mengambil paket yang dikirim lalu kembali ke Hotel dan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa memanggil saksi AKBAR ke kamarnya lalu memperlihatkan 29 (dua puluh Sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR mengatakan “kalau sudah begitu aturmi saja” lalu saksi AKBAR kembali ke kamarnya, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label dilakban coklat, setelah mengirim paket Terdakwa kerumah adiknya di Perdos Anduonohu lalu sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “saya masih lanjut sewa kamar hotel”, terdakwa jawab “kalau saya, tidak mau”, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan “masih ada bahanmu, bawaan dulu yang 45”, kemudian terdakwa menjawab “tunggumi”, kemudian saat Terdakwa tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu saksi AKBAR dan saksi ASRIANI sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan intorgasi terhadap terdakwa dengan mengatakan “mana bahanmu” kemudian terdakwa menjawab “ada pak saya kirim dipelabuhan” kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu Petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan menemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu yang tersimpan di dalam dos Red Label yang dilakban warna coklat dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram milik Terdakwa LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "*datang dulu ambil ini bahan baru paketkan*", kemudian dijawab Terdakwa menjawab "*iya, tunggumi*", beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan saksi AKBAR yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan "*ko paket mi disini*", terdakwa jawab "*saya paket saja di Perdos*" kemudian Terdakwa pergi ke Perdos lalu membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR menginap dan saat bertemu saksi AKBAR bertanya "*sudah kirim?*", Terdakwa jawab "*sudah, tadi pagi*", kemudian saksi AKBAR memberikan 1 (satu) paket Shabu dan Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tuanya, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis dan menghubungi saksi AKBAR dengan mengatakan "*kita dimana?*" dijawab oleh AKBAR "*saya masih tidur, tunggumi di Hotel*", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR tiba di Hotel Alpis dan bertanya "*sudah kirim?*", dijawab "*sudah pagi tadi*", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR pulang ke Hotel Athaya, dalam perjalanan ke Athaya saksi AKBAR menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian sekitar pukul 16.30 Wita tiba di Hotel Athaya lalu Terdakwa dan saksi AKBAR memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci mengambil paket yang dikirim lalu kembali ke Hotel dan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa memanggil saksi AKBAR ke kamarnya lalu memperlihatkan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh Sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR mengatakan "*kalau sudah begitu aturmi saja*" lalu saksi AKBAR kembali ke kamarnya, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label dilakban cokelat, setelah mengirim paket Terdakwa kerumah adiknya di Perdos Anduonohu lalu sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan "*saya masih lanjut sewa kamar hotel*", terdakwa jawab "*kalau saya, tidak mau*", selanjutnya pada pukul 22.00 Wita saksi AKBAR menghubungi Terdakwa mengatakan "*masih ada bahanmu, bawaan dulu yang 45*", kemudian terdakwa menjawab "*tunggumi*", kemudian saat Terdakwa tiba di Hotel Athaya sekitar pukul 22.30 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu saksi AKBAR dan saksi ASRIANI sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan intorgasi terhadap terdakwa dengan mengatakan "*mana bahanmu*" kemudian terdakwa menjawab "*ada pak saya kirim dipelabuhan*" kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD menuju ke KM Bunda Maria di Pelabuhan Wanci kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk meminta kembali paket yang akan dikirim setelah itu Petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan menemukan barang bukti berupa 29 (dua) puluh sembilan) paket shabu yang tersimpan di dalam dos Red Label yang dilakban warna coklat dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) potong tisu, 2 (dua) potong lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone merek I Phone warna hitam sim card 081244109184 milik terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN dan saksi ASRIANI ARSYAD, SE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 562/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram milik Terdakwa LAODE ZAHMUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi AKBAR SARMAN bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi AKBAR SARMAN (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "*datang dulu ambil ini bahan baru paketkan*", kemudian dijawab Terdakwa menjawab "*iya, tunggumi*", beberapa saat kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke Hotel Alpis dan bertemu dengan saksi AKBAR yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu dengan mengatakan "*ko paket mi disini*", terdakwa jawab "*saya paket saja di Perdos*" kemudian Terdakwa pergi ke Perdos lalu membagi paket membagi paket menjadi 4 (empat) sachet, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ke Pelabuhan Wanci untuk mengirim 4 (empat) paket Shabu yang Terdakwa kirim melalui tempat pengiriman barang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis tempat saksi AKBAR menginap dan saat bertemu saksi AKBAR bertanya "*sudah kirim?*", Terdakwa jawab "*sudah, tadi pagi*", kemudian saksi AKBAR memberikan 1 (satu) paket Shabu dan Terdakwa simpan didalam dos Red Label kemudian pulang kerumah orang tuanya, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke Hotel Alpis dan menghubungi saksi AKBAR dengan mengatakan "*kita dimana?*" dijawab oleh AKBAR "*saya masih tidur, tunggumi di Hotel*", kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi AKBAR tiba di Hotel Alpis dan bertanya "*sudah kirim?*", dijawab "*sudah pagi tadi*", kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi AKBAR pergi ke Bandara untuk berangkat ke Wakatobi namun karena terlambat pesawat sehingga Terdakwa dan saksi AKBAR pulang ke Hotel Athaya, dalam perjalanan ke Athaya saksi AKBAR menghubungi saksi ASRIANI ARSYAD (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian sekitar pukul 16.30 Wita tiba di Hotel Athaya lalu Terdakwa dan saksi AKBAR memesan masing-masing kamar, setelah itu Terdakwa ke Pelabuhan Wanci mengambil paket yang dikirim lalu kembali ke Hotel dan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa memanggil saksi AKBAR ke kamarnya lalu memperlihatkan 29 (dua puluh Sembilan) paket Shabu yang awalnya 1 (satu) paket, kemudian saksi AKBAR mengatakan "*kalau sudah begitu aturmi saja*"

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi AKBAR kembali ke kamarnya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ke pelabuhan Wanci untuk mengirim 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam dos Red Label dilakban cokelat, dimana terdakwa dan saksi AKBAR SARMAN bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi AKBAR SARMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa LAODE ZAHRUDIN Alias RUDI Alias

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 29 (dua) puluh sembilan) paket Narkotika shabu dengan berat Netto 11,2379 gram yang tersimpan di dalam dos Red Label yang dilakban warna coklat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) undang-Undang nomor 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menghukum terdakwa LAODE ZHRUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai “pecandu narkotika”;
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai “korban penyalahgunaan narkotika”;
3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AKBAR SARMAN dan perkara ASRIANI ARSYAD, SE., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AKBAR SARMAN dan perkara ASRIANI ARSYAD, SE.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Red Label, 2 (dua) potong tissue, 2 (dua) potong lakban warna cokelat, 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ZAHKUDIN Alias RUDI Alias ODONG ODONG Bin SIWA IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 11,2379 gram;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa AKBAR SARMAN dan Terdakwa ASRIANI ARSYAD, SE.,

- 1 (satu) buah dos Red Label;
- 2 (dua) potong tissue;
- 2 (dua) potong lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Handpone merek I Phone warna hitam dengan Simcard 081244109184.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit P, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansyah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Sofyan, SH.,